

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR: 10 TAHUN 2000

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR

- Menimbang** : bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan Nasional, serta sesuai ketentuan pasal 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu untuk mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Mengenai Pengaturan Pembentukan Kelurahan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Toba Samosir;
- b. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Toba Samosir;
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Toba Samosir;
- d. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun;
- f. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya;
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa adalah Rencana Operasional Tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak menganlung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun adalah pejabat pemerintah Desa yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.

Pasal 3

- 1) Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau perangkat Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organik selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri.
- 2) Pegawai Negeri yang telah berakhir masa jabatannya sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa dikembalikan ke instansi induk.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 4

Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak memperoleh penghasilan tetap

Pasal 5

- 1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan tetap setiap bulan dan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- 2) Bagi Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa, tetap memperoleh penghasilan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 6

Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat dipertimbangkan untuk diberikan setiap 2 (dua) tahun sekali setinggi-tingginya sebesar 15% dari jumlah penghasilan akhir, sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah dimusyawarahkan BPD.

Pasal 7

Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun serta keluarganya yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil dapat dipertimbangkan untuk diberikan, berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- 1) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun mengalami kecelakaan didalam atau sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintahan Desa, sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekaligus, sebesar dua kali penghasilan tetap sebelumnya
- 2) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun meninggal dunia dalam atau sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintahan Desa, maka kepadanya diberikan tunjangan kematian sekaligus sebesar empat kali penghasilan sebelumnya dan diberikan kepada ahli warisnya yang berhak disamping diberikan tunjangan gugur dari pemerintah.

Pasal 9

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 7 tahun untuk Kepala Desa dan 9 tahun untuk perangkat Desa sebagai pejabat pemerintah Desa, diberikan penghargaan sekaligus sebesar dua kali jumlah penghasilan akhir.

Pasal 10

- 1) Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2) Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan adanya subsidi perimbangan keuangan dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 11

Penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 di atas dapat diberikan kepada Staf Perangkat Desa yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan-ketentuan lain yang mengatur mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 8 Agustus 2000

BUPATI TOBA SAMOSIR

Cy/dto

DRS. SAHALA TAMPUBOLON

Diundangkan di Balige
pada tanggal 9 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Drs. PARLINDUNGAN SUMBOLON
PEMISNA TINGKAT I
NIP. 010074688.5 A 1

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 8 TAHUN 2000 SERI D